

Asas Keseimbangan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana yang Berkeadilan

Adiansyah Nurahman¹, Eko Soponyono²

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

²Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v14i2.17596>

Article info

Article History:

Received : January 2019

Accepted: May 2019

Published: December 2019

Keywords:

asas keseimbangan; keadilan

*the principle of balance;
justice*

Abstrak

Konsep keseimbangan menjadi ide pembaharuan dalam hukum pidana saat ini. KUHP yang berlaku selama ini masih belum mampu memberikan keadilan dikarenakan masih berorientasi pada nilai-nilai hukum kolonial, belum bersumber pada Pancasila. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan tipe penelitian doktrinal dengan pendekatan perundangan serta pendekatan konsep. Pada akhirnya, dalam memaknai hukum yang berkeadilan harus memiliki konsep keseimbangan yang diharapkan mampu menjadi solusi. Asas keseimbangan dalam tujuan pemidanaan adalah untuk membina pelaku dan membebaskan rasa bersalah pelaku, disamping itu juga bertujuan untuk mencegah dilakukan tindak pidana dengan menegakkan hukum, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Abstract

The concept of balance is a renewal idea in the current criminal law. The Criminal Code that has been in force so far has not been able to provide justice because it is still oriented to the values of colonial law, not yet based on Pancasila. This research is legal research using the type of doctrinal research with the legislative approach and the conceptual approach. In the end, in interpreting the law with justice, it must have a concept of balance that expected to be a solution. The principle of balance in the goal of punishment is to foster the perpetrators and free the guilty while also aiming to prevent criminal offenses by enforcing the law, resolving conflicts caused by criminal acts, restoring balance, and bringing a sense of peace in society.

1. Pendahuluan

Indonesia adalah Negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Pancasila merupakan falsafah dan dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila dan UUD 1945 adalah sebuah nilai dasar. Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi di Republik ini, dengan demikian peraturan perundang-undangan di bawahnya harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Sila ke -1 Pancasila berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Bunyi sila pertama tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mengakui adanya Tuhan, oleh sebab itu nilai-nilai hukum yang telah hidup dalam masyarakat berlandaskan dari ajaran Tuhan atau nilai-nilai religius.

Memaknai hukum yang berkeadilan harus memiliki keseimbangan dalam memahaminya, tidak bisa hanya sekedar menggali undang-undang semata, harus ada keseimbangan antar aturan yang berlaku dengan hukum yang hidup dan berlaku dimasyarakat serta nilai-nilai religius yang ada. Paul Scholten ahli hukum dari Belanda mengatakan "hukum memang ada dalam undang-undang, tetapi masih harus ditemukan" (Rahardjo, 2008: 20). Pendapat Paul Scholten itu didukung dan dikuatkan oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan: "untuk menemukannya dibutuhkan kecerdasan tertinggi yakni kecerdasan spritual. Satjipto Rahardjo juga mengatakan bahwa "mencari hukum dalam peraturan adalah menemukan makna dan nilai yang terkandung dalam peraturan dan tidak hanya membacanya secara datar begitu saja. Hukum bukan buku telepon yang hanya memuat daftar peraturan dan pasal, tetapi sesuatu yang sarat dengan makna dan nilai" (Rahardjo, 2008: 20).

Pendapat dari Satjipto Rahardjo dan Paul Scholten memberikan makna bahwa harus adanya asas keseimbangan dalam memaknai hukum, tidak bisa hanya melihat aturan perundang-undangan semata. Para penegak hukum juga dituntut untuk memiliki pengetahuan yang lebih. Dengan demikian terdapat keseimbangan antara peraturan pe-

rundang-undangan yang baik dan didukung oleh aparat penegak hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia saat ini berasal dari *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch Indie-WvSNI* (S. 1915 No. 732) yang dinyatakan berlaku di Indonesia berdasarkan UU No. 1/1946 jo. UU No.73/1958 (Barda, 2011: 5). Keseluruhan Peraturan Perundangan ("statutory rules") yang ada dalam KUHP maupun di dalam UU khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pidana, yang terdiri dari "aturan umum" ("general rules") dan "aturan khusus" ("special rules"). Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan III KUHP maupun dalam UU Khusus di luar KUHP (Barda, 2011: 5), akan tetapi walaupun masih berinduk pada KUHP, ketentuan pidana pada peraturan perundang-undangan tetap harus memberikan rasa keadilan di masyarakat dengan memperhatikan hukum yang hidup.

Pemberlakuan KUHP Belanda sebelumnya adalah untuk seluruh golongan penduduk di wilayah Indonesia sejak 15 Oktober 1915 yang diundangkan pada September 1915 No 732. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang berlaku pada 18 Agustus 1945 menyatakan, "segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku secara langsung selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang dasar ini." Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, telah dilakukan perubahan mendasar atas WvSNI.

Merujuk pada sejarah singkat KUHP Belanda tersebut, maka KUHP Belanda yang dibawa dan diberlakukan di wilayah Nusantara sejak kedatangan VOC ke Indonesia adalah KUHP Belanda tahun 1886, bukan KUHP Belanda yang diadopsi dari KUHP Perancis tahun 1810, yang disebut Modderman "*draconian rules*". Namun, filosofi pembentukan KUHP sejak KUHP Perancis 1810 yang diadopsi ke KUHP Belanda 1881 tetap saja filosofi *retributionist* (pembalasan) untuk tujuan penjeratan, (Romli, 2017: 7) dengan demikian tidak ada asas keseimbangan dalam KUHP yang berlaku sekarang.

Pembaharuan hukum pidana atau di-

kenal juga dengan *penal Policy* adalah sesuatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturn hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang, tetapi juga pada Pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksanaan putusan pengadilan (Barda, 2011: 23).

Tujuan hukum pidana bukan hanya sebagai upaya pembalasan, akan tetapi bagaimana hukum mampu memberikan keadilan bagi korban maupun pelaku. Asas keseimbangan dalam konsep pembaharuan hukum pidana tidak hanya melihat persyaratan pidana hanya sebatas pada adanya “tindak pidana” (TP) dan “kesalahan” atau “pertanggungjawaban pidana”, tetapi juga didasarkan pada tujuan pemidanaan.

Ide dasar keseimbangan terdapat dalam Al-Qur'an antara lain dalam Surat Al-Mulk ayat 3 yang artinya “Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak dapat melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakalah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang”. (Q.S. Al-Mulk; 7), Q.S Al-Infitar ayat 7 yang artinya: “Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang”. (Q.S. Al-Infitar: 7).

Ide keseimbangan dalam tujuan pemidanaan selain bertujuan untuk membi- na pelaku dan membebaskan rasa bersalah pelaku, juga bertujuan mencegah dilakukan tindak pidana dengan menegakkan hukum, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat (Maerani, 2015: 334). Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian lebih lanjut untuk meneliti bagaimana konsep asas keseimbangan dalam pembaharuan hukum pidana yang berkeadilan. Pendapat atau teori yang dapat dijadikan landasan dalam membedah dan menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah teori keadilan dan teori keseimbangan.

2. Metode Penelitian

Berdasarkan pada isu hukum / rumusan masalah, maka penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif/doktrinal (Barda, 1995: 6). Dalam penelitian ini hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan / studi dokumen dengan pendekatan Perundangan serta pendekatan konseptual yang relevan serta berhubungan dengan masalah asas keseimbangan dalam hukum pidana khususnya terkait keberadaan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Asas Keseimbangan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya adalah “membangun/memperbaharui pokok-pokok pemikiran/konsep/ide dasarnya”, bukan sekedar memperbaharui/ mengganti perumusan pasal (undang-undang) secara tekstual. Pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai. Barda Nawawi Arief (Barda, 2011: 4) mengatakan bahwa pembaharuan hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari ide/kebijakan pembangunan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila sebagai nilai-nilai berkehidupan kebangsaan yang dicita-citakan. Ini berarti, pembaharuan hukum Pidana Nasional seyogyanya juga dilatarbelakangi dan bersumber / berorientasi pada ide-ide dasar (*basic ideas*) Pancasila yang mengandung didalamnya “keseimbangan nilai /ide/paradigma” (Barda, 2011: 4):

1. Moral religius (Ketuhanan)
2. Kemanusiaan (humanistik)
3. Kebangsaan
4. Demokrasi
5. Keadilan sosial

Keseimbangan lima sila itu dapat di-

padatkan menjadi “keseimbangan tiga pilar” yaitu:

1. Pilar Ketuhanan (religius)
2. Pilar kemanusiaan (humanistik) dan
3. Pilar kemasyarakatan (kebangsaan/nasionalistik; demokrasi/kerakyatan; dan keadilan sosial

Kebijakan perumusan sistem pidana dalam KUHP/Wvs lebih berorientasi pada pelaku. Nilai filosofi yang menjadi latar belakang disusunnya KUHP/Wvs adalah “individualisme, liberalisme” diilhami oleh aliran klasik / neo klasik menghendaki hukum pidana yang tersusun sistematis dan menitikberatkan pada kepastian hukum (O.S Hiariej, 2014: 4-5) yang dalam hal ini berorientasi pada perbuatan dan pelaku tindak pidana.

Asas keseimbangan dalam merumuskan suatu tindak pidana, tidak hanya didasarkan adanya “tindak pidana” (TP) dan “kesalahan atau pertanggungjawaban pidana” (K/PJP), tetapi juga didasarkan pada “tujuan pemidanaan. Persyaratan pemidanaan dapat diskemakan sebagai berikut:

$$\text{PIDANA} = \text{TP} + \text{k (PJP)}$$

Skema pemidanaan di atas menunjukkan ide keseimbangan. Skema di atas berbeda dengan syarat pemidanaan yang hanya bertolak atau terfokus pada tiga masalah pokok hukum pidana (tindak pidana, kesalahan/pertanggungjawaban pidana, dan pidana). Dengan hanya melihat tiga masalah pokok itu, maka formula syarat pemidanaan yang sering dikemukakan secara konvensional adalah (Barda, 2017: 12):

$$\text{PIDANA} = \text{TP} + \text{K (PJP)}$$

Formula/model/pola konvensional di atas tidak terlihat variabel “tujuan”, karena tidak disebutkan secara eksplisit. Model demikian jelas terkesan “model kepastian” yang kaku. Lain halnya dengan dimasukkannya variabel “tujuan pemidanaan” di dalam syarat pemidanaan, maka dalam keadaan tertentu hakim diberi kewenangan untuk memberi maaf dan tidak menjatuhkan pidana atau tindakan apapun, walaupun “TP” dan “K” telah

terbukti. Jadi adanya tempat untuk permaafan hakim, yang merupakan ide keseimbangan yang fleksibel, bukan model yang kaku/absolut.

Menurut Barda Nawawi Arief (Barda, 2011: 11), ide keseimbangan antara lain mencakup:

- Keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum/ masyarakat dan kepentingan individu/perorangan;
- Keseimbangan antara perlindungan/ kepentingan pelaku tindak pidana (ide individualisasi pidana) dan korban tindak pidana;
- Keseimbangan antara unsur/faktor “objektif” (perbuatan/lahiriah) dan “subjektif” (orang/batiniah/sikap batin); ide *daad-dader strafrecht*;
- Keseimbangan antara kriteria formal dan materiel;
- Keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan/elastisitas/ fleksibilitas, dan keadilan;
- Keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/internasional/ universal.

KUHP yang selama ini berlaku di Indonesia belum memiliki asas keseimbangan. Banyaknya kasus-kasus yang terjadi di Indonesia yang dianggap sangat jauh dari keadilan, akan tetapi disisi lain Hakim juga mengalami suatu problem mengingat KUHP yang masih bersifat kaku. Pada tahun 2009 di Batang, terdapat kasus Nyonya Manisih (<http://m.okezone.com/>, 2018), yang mengambil kapuk randu yang telah jatuh dan diproses seperti pencurian biasa. Bila dirupiahkan nilai yang dicuri oleh Nyonya Manisih tersebut dengan keadaan di era modern sekarang ini, maka nilai barang tersebut seharusnya masuk kategori tindak pidana ringan, akan tetapi yang terjadi adalah Nyonya Manisih tetap diproses dan dianggap melakukan pencurian biasa.

Kasus Nyonya Manisih cukup menyita perhatian publik, hukum dianggap tidak lagi sesuai dengan cita-citanya yaitu keadilan, kemanfaatan. Hakim dianggap dianggap hanya sebagai corong undang-undang, padahal menurut hukum yang hidup di masyarakat perbuatan tersebut bukanlah pencurian.

Akan tetapi, karena KUHP masih berpedoman pada asas legalitas yang formil, maka perbuatan tersebut masuk dalam kategori pencurian, hakim mengalami kesulitan karena tidak diberi kewenangan untuk menentukan kecuali yang sudah ada dalam aturan perundang-undangan.

Pembaharuan hukum pidana yang saat ini dilakukan yakni dengan adanya RKUHP yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang memiliki nilai –nilai keseimbangan. Dalam konsep KUHP, Ada ketentuan-ketentuan yang tidak ada dalam KUHP (WvS) yang berlaku saat ini, yaitu antara lain (Barda, 2017: 58):

1. Adanya pasal yang menegaskan asas “tiada tanpa kesalahan” (asas culpabilitas) yang diimbangi dengan adanya ketentuan tentang “*strict liability*” dan “*vicarious liability*”;
2. Adanya batas usia pertanggungjawaban pidana anak (*the age of criminal responsibility*);
3. Adanya bab khusus tentang pemidanaan terhadap anak;
4. adanya kewenangan hakim untuk setiap saat menghentikan atau tidak melanjutkan proses pemeriksaan perkara pidana terhadap anak (asas diversi);
5. Adanya pidana mati bersyarat;
6. Dimungkinkannya terpidana seumur hidup memperoleh pelepasan bersyarat;
7. Adanya pidana kerja sosial; pidana pembayaran ganti rugi, dan pemenuhan kewajiban adat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup;
8. Adanya pidana minimal khusus yang disertai juga dengan aturan/pedoman pemidanaannya atau penerapannya;
9. Dimungkinkan penggabungan jenis sanksi (pidana dan tindakan);
10. Dimungkinkannya pidana tambahan dijatuhkan sebagai sanksi yang berdiri sendiri
11. Dimungkinkannya hakim menjatuhkan jenis pidana lain yang tidak tercantum dalam perumusan delik yang hanya diancam dengan pidana tunggal;
12. Dimungkinkannya hakim menjatuhkan pidana secara kumulatif walaupun ancaman pidana dirumuskan secara alternatif;
13. Dimungkinkan hakim memberi maaf/ pengampunan (*rechterlijk pardon*) tanpa menjatuhkan pidana/tindakan apapun kepada terdakwa, sekalipun telah terbukti adanya tindak pidana dan kesalahan;
14. Adanya kewenangan hakim untuk tetap mempertanggungjawabkan/ memidana di pelaku walaupun ada alasan penghapus pidana, jika si pelaku patut dipersalahkan (dicela) atas terjadinya keadaan yang menjadi alasan penghapus pidana tersebut (dikenal dengan asas “*culpa in causa*” atau asas “*actio libera in causa*”);
15. Dimungkinkannya perubahan/ modifikasi putusan pemidanaan, walaupun sudah berkekuatan tetap;
16. Dimungkinkannya pelaksanaan/ eksekusi pidana penjara 1 (satu) tahun kebawah dicicil/diangsur apabila ada kondisi yang sangat gawat atau menimbulkan akibat lain yang sangat genting/menghawatirkan apabila terdakwa menjalani pidananya secara berturut-turut.

RKUHP yang memiliki asas keseimbangan diharapkan mampu menjadi pertimbangan bagi para penegak hukum dalam menegakkan keadilan. Bahwa sesungguhnya perbuatan yang telah memenuhi unsur tindak pidana menurut aturan perundang-undangan, hakim dapat memberikan permafaan apabila dianggap pidana justru bukan memberikan manfaat. Selain itu, asas keseimbangan juga menyatakan bahwa diakuinya hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hakim dapat menjatuhkan pidana walaupun belum dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.

Keseimbangan Legalitas Materiil dan Legalitas Formil

Selama ini, para penegak hukum masih kesulitan dan harus memberikan hukuman apabila perbuatan tersebut telah dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Asas legalitas yang dikokohkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP semakin membuat sakralnya asas legalitas dibanding asas lain dalam hukum pidana.

Kritik-kritik terhadap asas legalitas mulai bermunculan karena asas legalitas diterapkan secara kaku yang justru tidak mampu menghadapi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, bahkan mengorbankan kepentingan masyarakat. Jerman sejak tahun 1933 memberikan kekuasaan kepada hakim untuk menganggap suatu perbuatan sebagai tindak pidana, jika perbuatan itu merugikan masyarakat Jerman. Bahkan di Rusia sejak 1926 sudah tidak lagi memakai asas legalitas (Masyhar, 2017).

Selama ini, banyak sekali nilai-nilai Pancasila yang terciderai oleh kaku nya asas legalitas. perbuatan kumpul kebo dan zina adalah hal yang sangat dilarang oleh bangsa Indonesia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi karena pasal dalam KUHP menyatakan bahwa itu bukanlah perbuatan terlarang maka hukum tidak bisa melakukan tindakan. Di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a dan angka 2 huruf b KUHP, undang-undang telah mensyaratkan adanya pengetahuan para pelaku yakni bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 *Burgelijk Wetboek* itu berlaku bagi dirinya atau berlaku bagi laki-laki dengan siapa seorang wanita itu telah melakukan perzinahan (Lamintang, 2011: 79).

Kasus di atas menunjukkan rasa keadilan dalam masyarakat yang terciderai, masyarakat akan disalahkan secara hukum jika melakukan perbuatan main hakim sendiri. Akan tetapi, hukum disitu belum memiliki konsep keseimbangan yang melihat hukum yang hidup di masyarakat. Hukum yang ber-Pancasila seharusnya menjadikan moral sebagai tolak ukur suatu perbuatan diperbolehkan atau tidak.

Melihat kelemahan dan kritik pada asas legalitas formil yang kaku, maka diperlukan keseimbangan dengan diakomodirnya asas legalitas materiel yang memperluas ketentuan-ketentuan hukum tidak tertulis / hukum yang hidup di masyarakat.

Perluasan asas legalitas dari perumusan

seperti dalam Pasal 1 (1) KUHP didasarkan juga pada kebijakan legislatif (perundang-undangan) nasional yang keluar setelah kemerdekaan. Mengenai pedoman/kriteria/rambu-rambu untuk menentukan sumber hukum materiel mana yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum (sumber legalitas) sudah dirumuskan pedoman /kriteria/rambu-rambunya, yaitu "sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Asas keseimbangan dalam pembaharuan hukum pidana diharapkan dapat mewujudkan hukum yang berkeadilan. Keadilan sendiri memiliki banyak definisi menurut para ahli. Salah satu definisi keadilan yang sangat terkenal sampai sekarang adalah ungkapan Ulpianus bahwa *iustia est constans est perpetua woluntas ius suum cuqie tibuendi* (keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya) (Rahardjo, 2006: 163). Titik harmonisme antara tuntutan hak dan menjalankan kewajiban adalah yang disebut dengan keadilan (Masyhar, 2015: 338).

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai batasan keadilan, serta hasil analisa pada tulisan ini, bahwa pada dasarnya keadilan adalah tentang titik seimbang antara hak dan kewajiban. Sesuatu dianggap adil jika seseorang diberikan hak sesuai dengan apa yang seharusnya dan dibebani kewajiban sesuai yang seharusnya.

4. Simpulan

KUHP yang berlaku di Indonesia masih menerapkan nilai-nilai kolonial, belum berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Ide dasar (*basic ideas*) keseimbangan Pancasila berorientasi pada paradigma moral religius (ketuhanan), Paradigma Kemanusiaan (humanistik) paradigma kebangsaan, Paradigma demokrasi dan hikmah kebijaksanaan, Paradigma keadilan sosial. Konsep keseimbangan menjadi ide pembaharuan dalam hukum pidana di Indonesia yang tidak ada dalam KUHP, sehingga pembaharuan hukum pidana haruslah diikuti dengan mengganti KUHP dengan tujuan agar sistem yang nilai yang dianut sesuai dengan

keadaan bangsa Indonesia dan keadilan yang diharapkan dapat terwujud. Hal ini penting karena membuat hukum pidana yang sesuai dengan karakter bangsa yang menempatkan kepentingan individu dan kepentingan sosial secara berimbang, sehingga konsep keseimbangan mendasari pengaturan pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Asas keseimbangan dalam pembaharuan hukum pidana diharapkan mampu menjadikan hukum pidana yang berkeadilan yang tidak hanya berfokus pada kepastian hukum yang kaku, akan tetapi mengedepankan keadilan dan kemanfaatan hukum. Asas keseimbangan dapat menjadikan para penegak hukum tidak hanya sebagai corong undang-undang semata, tetapi mampu menjalankan perannya demi terwujudnya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

5. Daftar Pustaka

- Atmasasmita, Romli, 2017, *Rekontruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Geen Straf Zonder Schuld* Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Ira Alia Maerani, *Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II No.2 Mei – Agustus 2015
- Lamintang, 2011, *Delik-delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma Keadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Masyhar, Ali, dkk, 2015, *Aktualisasi Hukum Kontemporer Respon Atas Persoalan Hukum Nasional dan Internasional*, Yogyakarta, Genta Press.
- Masyhar, Ali, 2012, *Menuju Runtuhnya Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana*, makalah disajikan dalam Kongres Ilmu Hukum dengan tema *Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia*.
- Nawawi Arief, Barda, 1995, *Penelitian Hukum Normatif (suatu upaya Reorientasi Pemahaman)*, makalah disajikan dalam Penataran Metodologi Penelitian Hukum.
- Nawawi Arief, Barda, 2011, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Semarang, Pustaka Magister.
- Nawawi Arief, Barda, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Nawawi Arief, Barda, 2017, *Tujuan & Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan & Perbandingan Hukum Pidana)*, Semarang, Pustaka Magister.
- Nawawi Arief, Barda, 2011, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Nawawi Arief, Barda, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Nawawi Arief, Barda, 2017, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- O.S Hiariej, Eddy, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.
- Rahardjo, Satjipto, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Kompas.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Cetakan keenam.